

ABSTRAKSI

Konflik di Aceh tercatat sebagai konflik berkepanjangan dan sudah memakan banyak korban jiwa maupun materi. Berawal dari pemberontakan Tengku Muhammad Daud Beureueh pada tahun 1950-an hingga perlawanan dari GAM yang berakhir dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding pada tanggal 15 Agustus 2005.

Perundingan demi perundingan ditempuh untuk menghentikan konflik selalu mengalami kegagalan yang akhirnya menambah tingkat pelanggaran HAM di Aceh. Hal ini karena tidak adanya saling percaya baik dari pihak Indonesia maupun GAM itu sendiri.

Paska Tsunami pada akhir tahun 2004, Pemerintah Indonesia kembali secara intensif melakukan perundingan dengan pihak GAM. Setelah melalui 5 tahap perundingan, antara Indonesia dan GAM akhirnya sepakat menghentikan pertikaian dan GAM mau kembali menjadi warga Indonesia. Akan tetapi, perundingan ini banyak mendapat kritik dari berbagai pihak dengan alasan materi yang disepakati sangat menguntungkan pihak GAM serta prediksi akan akan berdirinya sebuah negara federal berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki tersebut.

Skripsi ini mencoba menjelaskan bahwa perundingan yang terjadi antara Indonesia dan GAM serta materi perundingan yang dihasilkan masih berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis juga mencoba memaparkan bahwa sub-sub yang masuk dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang dianggap bisa menimbulkan efek terhadap NKRI juga masih dibahas oleh Indonesia dan pihak GAM dengan ... 1045